





► **PENEGAKAN PERDA**

Tak Berizin, Papan Reklame Ditutup

GEDONGTENGEN—Puluhan aparat Satpol PP Kota Jogja menertibkan papan reklame tak berizin yang terpasang di beberapa titik di Jalan Pasar Kembang (Sarkem), Sosromenduran, Gedongtengen, Selasa (9/5).

Selain mencopot, petugas juga menutup baliho tak berizin. Terdapat dua papan reklame berukuran cukup besar yang ditertibkan. Dengan menggunakan mobil crane, personel Satpol PP menutupi papan reklame menggunakan kain berwarna hitam bertuliskan *Reklame Ini Tidak Berizin*.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja, Yudho Bangun Pamungkas menyebut penerbitan yang dilakukan merupakan tugas Satpol PP dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) No.6/2022 tentang Reklame, serta Peraturan Wali Kota Jogja No.32/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No.6/2022 tentang Reklame.

"Reklame tersebut melanggar dua perizinan yaitu penyelenggaraan dan izin pengelolaan bangunan gedung untuk yang telah berdiri diatas tanah delapan meter persegi. Saat ini masih upaya penghentian konten," ujar Yudho. Menurutnya, jika pemilik iklan tidak mengurus izin selama waktu yang ditentukan, maka dilakukan penindakan.

Pemkot Jogja memiliki Tim Pengawasan Terpadu Reklame. Penindakan yang dilakukan Satpol PP mengacu hasil diskusi yang telah dilakukan bersama tim pengawas. Terlebih, reklame di Jalan Pasar Kembang sudah terpasang cukup lama.

Sejauh ini, sudah ada empat surat peringatan yang telah dikirimkan kepada pemilik reklame, yakni dua reklame di Jalan Pasar Kembang, satu di Jalan Pembela Tanah Air, dan satu lainnya di Jalan Mataram. (CRH22)

Petugas Satpol PP Kota Jogja menutup reklame tak berizin yang berlokasi di Jalan Pasar Kembang, Kota Jogja, Selasa (9/5).

Harian Jogja/Digih M. Hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005